

**ANALISIS METODE *FARADHIYYŪN* DALAM MENGHASILKAN
KONSEP *MUSYTARAKAH* KEWARISAN ISLAM UNTUK
MENGHASILKAN KEADILAN**

Tesis

Mursalim

NIM: 200211050120



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1446 H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursalim

NIM : 200211050120

Tempat/Tanggal Lahir : Tangru, 01 Desember 1997

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Metode *Faradhiyyūn Dalam Menghasilkan Konsep *Musytarakah* Untuk Mewujudkan Keadilan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 06 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mursalim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1128/Un.14/IV/UPM-BP/6/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Mursalim
NIM : 200211050120
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisis Metode Fardhiyyun Dalam Menghasilkan Konsep Musyarakah Untuk Mewujudkan Keadilan*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 28 Juni 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771
Website http://fdk.uin-antasari.ac.id email : fdk@uin-antasari.ac.id

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Tesis dari mahasiswa :

Nama : Mursalim

Nim : 200211050120

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Berdasarkan SK persetujuan Tesis yang sudah dilakukan oleh tim dari Prodi HK, maka kami selaku pembimbing Tesis memberikan persetujuan untuk mendaftarkan Seminar Tesis yang bersangkutan:

Judul Tesis : Analisis Metode Faradhiyyun Dalam Menghasilkan Konsep Muysarrakah
Untuk Mewujudkan Keadilan

Hari/Tanggal : 25 Juni 2024
Pukul : 10.30

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Selasa 25 Juli 2024

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

(Dr.Hj. Wahidah, MHI)

NIP. 196703271992032005

(Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH)

NIP. 19710504191997032001

PENGESAHAN TESIS

**Analisis Metode *Faradhiyyun* Dalam Menghasilkan Konsep
Musytarakah Kewarisan Islam Untuk Mewujudkan Keadilan**

DEPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:





MURSALIM

200211050120

Telah Diajukan Pada Dewan Pengaji

Pada: Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024

Dewan Pengaji

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI.	
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.	
3. Dr. H. A.Sukris Sarmadi, MH.	
4. Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK.	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamali, M.Pd.

NIP. 197105251997031006

 Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Mursalim: *Analisis Metode Faradhiyyūn Dalam Menghasilkan Konsep Musytarakah Kewarisan Islam Untuk Mewujudkan Keadilan*, Pembimbing I Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Pembimbing II Dr. Hj. Amelia Rahmaniah MH, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

kata kunci: Waris, Musytarakah, Keadilan

Masalah *Musytarakah* masih diperselisihkan sampai sekarang, pokok masalahnya adalah saudara kandung yang tidak dapat warisan dari saudarinya yang meninggal karena warisan telah habis terbagi, para imam mazhab dan hal ini berselisih, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal untuk menggunakan kaidah umum yaitu saudara kandung gugur, adapun Syafi'I dan Malik mengambil pendapat menggabungkan saudara kandung saudara seibu dan saudara kandung dalam sepertiga harta warisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode *istinbâth* hukum terhadap *Musytarakah* kewarisan Islam dan konsep *Musytarakah* kewarisan dalam mewujudkan keadilan.

Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif-analitik, menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), analisis (*analytical approach*) dan histori (*Historical approach*), Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan al-Qur'an, Hadis, Buku para Ulama dan Jurnal. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian Dalil *istinbâth* pendapat pertama adalah QS. al-Nisa ayat 11, 176, dan hadis tentang '*ashabah*', dari dalil ini mereka berpendapat bahwa saudara kandung tidak boleh bersekutu dengan saudara seibu dalam sepertiga harta warisan meskipun saudara kandung gugur. Dalil *istinbâth* pendapat kedua mengambil keumuman QS. al-Nisa ayat 7 dan *qiyâs* yang dimaksud adalah *qiyâs* yang alasannya tersembunyi disebut *istihsân* hasilnya bahwa: Saudara laki-laki yang merupakan anak paman mendapatkan warisan dari dua sumber, apabila dari sisi '*ashabah*' tidak dapat maka dia bisa mendapatkan warisan melalui jalur ibu yaitu *al-fârd*, dalam hal ini saudara kandung lebih utama karena mereka adalah satu rahim, asas pembagian dalam warisan adalah mendahulukan yang lebih kuat dari yang terlemah saudara kandung lebih kuat kekerabannya dibanding saudara seibu, *Musytarakah* menghimpun saudara kandung dan saudara seibu jika saudara seibu mendapat warisan maka saudara kandung juga harus dapat.

Musytarakah menggunakan konsep keadilan khusus, karena hanya dalam masalah ini pada kasus normalnya '*ashabah*' tidak dapat apa-apa dengan keadilan pembagian secara rata dan tidak berat sebelah, dengan konsep ini memberikan solusi yang setiap orang bisa menerimanya. Asas dalam penegakan hukum dalam masalah ini adalah berdasarkan keadilan tidak merugikan pihak manapun dalam hal ini saudara kandung, pendapat kedua adalah pendapat yang lebih bisa diterima karena lebih adil, relevan dan bisa diterima semua kalangan.

ABSTRACT

Mursalim Abstract: Analysis of Faradhiyyun's Method in Producing the Concept of Muysarrakah to Realize Justice, Supervisor I Dr. Hj. Wahidah, MHI. and Supervisor II Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, at the S2 Family Law Study Program, Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Keywords: Inheritance, Musytarakah, Justice

Musytarakah occurs when the heirs consist of a husband, mother, two halfbrothers and siblings, this problem has occurred twice in different years during the time of the caliph Umar bin al-Khattab with different decisions, the first decision makes the siblings fall while the second decision makes the siblings ally with the half-brothers in one-third of the inheritance. This issue is still disputed until now, the main problem is that siblings who cannot inherit from their sisters who died because the inheritance has been divided, the imams of the madhab and this is a dispute, Abu Hanifah and Ahmad bin Hanbal to use the general rule, namely siblings are lost, while Shafi'I and Malik take the opinion of combining siblings and siblings in one-third of the inheritance. This study aims to analyze the legal istinbâth method of Islamic inheritance and the concept of inheritance deliberation in realizing justice.

This type of research is normative that is descriptive-analytical, using conceptual approach, analytical and historical approaches, the collection of legal materials using primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use the Qur'an, Hadith, Books of Ulama and Journals. The data was analyzed using qualitative analysis.

The results of the research of the istinbâth postulate of the first opinion is QS. al-Nisa verses 11, 176, and the hadith about 'ashabah, from this postulate they argue that siblings should not be allied with their siblings in one-third of the inheritance even if the siblings die. The second opinion is based on the generality of QS. al-Nisa verse 7 and the qiyâs in question are qiyâs whose reasons are hidden called istihsân, the result is that there is no reason not to give inheritance to siblings. Because of three things: The brother who is the son of the uncle gets the inheritance from two sources, if from the side of the 'ashabah he can get the inheritance through the mother's line, namely al-fard, in this case the siblings are more important because they are one womb, the principle of inheritance is to prioritize the stronger than the weakest, the brother is stronger than the half-brother, Musyarrakah gathers siblings and siblings, if the siblings get an inheritance, then siblings must also be able to do so.

Musytarakah uses a special concept of justice because only in this matter in the normal case the ashbah can do nothing with the justice of equal and unbiased distribution, with this concept providing a solution that everyone can accept. The concept is based on musawarah so that it really provides a solution that benefits all

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji tak terhingga bagi Allah, karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “*Analisis Metode Faradhiyyūn Dalam Menghasilkan Konsep Musytarakah Untuk Mewujudkan Keadilan*”. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
3. Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Wahyuddin M. Pd.I. yang telah membantu kami di detik terakhir dalam penerbitan jurnal.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.
5. Dosen Pembimbing I dan II, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Bapak Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Teristimewa untuk Orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan perjuangan serta doanya selama ini sampai kepada saat prosesi penulisan tesis ini.
7. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya angkatan 2020. Yang terakhir penulis berharap agar semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua, Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 06 Juli 2024



Mursalim PEDOMAN
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا :	A	16. ث :	Th
2. ب :	B	17. ط :	Zh
.3 ت :	T	.18 غ :	'
4. ث :	Ts	19. خ :	Gh
5. ج :	J	20. ف :	F
6. ح :	H	21. ق :	Q
7. خ :	Kh	22. ك :	K
8. د :	D	23. ل :	L
9. ذ :	Dz	24. م :	M
10. ر :	R	25. ن :	N

11. ز : Z 26. و : W

H : ه 27. س : س 12

13. ش : Sy 28. ء : ئ

14. ص : Sh 29. ي : Y

15. ض : Dh

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (ال رِجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (ال دِيْوانُ) al-dîwân

bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْرَةُ) tidak ditulis adhdharûrah melainkan aldhârûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ ـ	Ai	a dan i
ـ ـ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Arab Vokal	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بـ	â	a dengan topi di atas
بـ	î	i dengan topi di atas
بـ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasyidîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (—) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis addharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'ti*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah

2	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah Al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْجُودِ	Wahdah Al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lainlain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis

Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PERNYATAAN KEASLIAN	
TES.....	II
PERSETUJUAN TESIS	III
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	VIII
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	
6 F. Penelitian Terdahulu	
9 G. Kajian Teori	
11 H. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUSYARRAKAH</i>	23
A. Definisi Umum <i>Musyarrakah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>Musyarrakah</i>	28
C. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Musyarrakah</i>	29
D. Sejarah Munculnya <i>Musayrrakah</i>	30
E. Metode Pembagian	34
BAB III KAJIAN TEORI	35
A. Teori <i>Musyarrakah</i> Secara Fara'id	35
B. Teori <i>Ashabah</i>	39
C. Teori Keadilan	40
D. Konsep <i>Istinbath</i> Hukum	47
E. Teori <i>Qiyas</i>	96
F. Teori <i>Istihsan</i>	108
BAB IV ANALISIS	118
A. Analisis Metode <i>Istinbath</i> Para Ulama Fara'id Untuk Membangun Konsep	

Musayrrakah Dalam Hukum Islam	118
1. Pembagian dengan ‘adamu al-Tasyrik (tanpa serikat)	118
2. Pembagian bi al-tasyrik (dengan serikat)	123
B. Musyarrakah Dalam Mewujudkan Keadilan	137
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	
147 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
150	

